



PUTUSAN

Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

II. Nama : **MUHAMAD SUKMA RIKO alias RIKO bin SURYONO;**

Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/20 November 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bengkong Sadai Blok VI, Nomor 7 RT 002 RW 010, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terpidana II diajukan di Pengadilan Negeri Batam bersama-sama dengan Terpidana I:

I. Nama : **NIKO RIADI alias NIKO bin SELAMET RIADI;**

Tempat Lahir : Jembung;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/23 Agustus 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Harapan Indah Blok Wisteria 3, Nomor 8, RT 004 RW 016, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Agama : Islam;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NIKO RIADI alias NIKO bin SELAMET RIADI dan Terdakwa II. MUHAMAD SUKMA RIKO alias RIKO bin SURYONO bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, sebagai orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69" sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NIKO RIADI alias NIKO bin SELAMET RIADI dan Terdakwa II. MUHAMAD SUKMA RIKO alias RIKO bin SURYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A21s warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 355131260978501 dan IMEI 2 359741810978508;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme C21-Y warna biru dengan nomor IMEI 1 866706054770750 dan IMEI 2 866706054770743;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Paspor atas nama MUHAMMAD SUKMA RIKO dengan Nomor Paspor E3313601;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD SUKMA RIKO alias RIKO bin SURYONO;

- 1 (satu) Paspor atas nama NIKO RIADI dengan nomor paspor E1731951;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. NIKO RIADI alias NIKO bin SELAMET RIADI;

- 1 (satu) Paspor nomor: E3477818 atas nama DANI NURYANA;
- 1 (satu) Paspor nomor: E3478073 atas nama SUPRIATNA;
- 1 (satu) Paspor nomor: E3478073 atas nama SUPRIATNA;

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

- Uang berjumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang berjumlah RM 472 (empat ratus tujuh puluh dua ringgit Malaysia) dengan pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar, RM 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar, dan RM 1 (satu ringgit Malaysia) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar tiket Kapal MV Putri Anggreni 05 dengan Kode A dan Kode B dari *Harbour Bay* menuju *Puteri Harbour International Ferry Terminal* dan dari *Puteri Harbour International Ferry Terminal* menuju *Harbour Bay* atas nama MUHAMMAD SUKMA RIKO;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* Kapal MV Putri Anggreni 05 dari *Harbour Bay* menuju *Puteri Harbour International Ferry Terminal* atas nama MUHAMMAD SUKMA RIKO;
- 2 (dua) lembar Tiket Kapal MV Putri Anggreni 05 dengan Kode A dan Kode B dari *Harbour Bay* menuju *Puteri Harbour International Ferry Terminal* dan dari *Puteri Harbour International Ferry Terminal* menuju *Harbour Bay* atas nama NIKO RIADI;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* Kapal MV Putri Anggreni 05 dari *Harbour Bay* menuju *Puteri Harbour International Ferry Terminal* atas nama NIKO RIADI;
- 2 (dua) lembar tiket Kapal MV Putri Anggreni 05 dengan Kode A dan Kode B dari *Harbour Bay* menuju *Puteri Harbour International Ferry Terminal* dari *Puteri Harbour International Ferry Terminal* menuju *Harbour Bay* atas nama DANI NURYANA;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Putri Anggreni 05 dari *Harbour Bay* menuju *Puteri Harbour International Ferry Terminal* atas nama DANI NURYANA;
- 2 (dua) lembar tiket Kapal MV Putri Anggreni 05 dengan Kode A dan Kode B dari *Harbour Bay* menuju *Puteri Harbour International Ferry Terminal* dan dari *Puteri Harbour International Ferry Terminal* menuju *Harbour Bay* atas nama SUPRIATNA;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *boarding pass* Kapal MV Putri Anggreni 05 dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal atas nama SUPRIATNA;
- 2 (dua) lembar tiket Kapal MV Putri Anggreni 05 dengan Kode A dan Kode B dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal dan dari Puteri *Harbour International Ferry* Terminal menuju *Harbour Bay* atas nama SUPRIATNA;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* Kapal MV Putri Anggreni 05 dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal atas nama SUPRIATNA;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 20 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NIKO RIADI alias NIKO bin SELAMET RIADI dan Terdakwa II. MUHAMAD SUKMA RIKO alias RIKO bin SURYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta tanpa hak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A21s warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 355131260978501 dan IMEI 2 359741810978508;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme C21-Y warna biru dengan nomor IMEI 1 866706054770750 dan IMEI 2 866706054770743;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Paspor atas nama MUHAMMAD SUKMA RIKO dengan Nomor Paspor E3313601;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD SUKMA RIKO alias RIKO bin SURYONO;

- 1 (satu) Paspor atas nama NIKO RIADI dengan nomor paspor E1731951;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. NIKO RIADI alias NIKO bin SELAMET RIADI;

- 1 (satu) Paspor nomor: E3477818 atas nama DANI NURYANA;
- 1 (satu) Paspor nomor: E3478073 atas nama SUPRIATNA;
- 1 (satu) Paspor nomor: E3478073 atas nama SUPRIATNA;

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

- Uang berjumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang berjumlah RM 472 (empat ratus tujuh puluh dua ringgit Malaysia) dengan pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar, RM 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar, dan RM 1 (satu ringgit Malaysia) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar tiket Kapal MV Putri Anggreni 05 dengan Kode A dan Kode B dari *Harbour Bay* menuju *Puteri Harbour International Ferry*

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal dan dari Puteri *Harbour International Ferry* Terminal menuju *Harbour Bay* atas nama MUHAMMAD SUKMA RIKO;

- 1 (satu) lembar *boarding pass* Kapal MV Putri Anggreni 05 dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal atas nama MUHAMMAD SUKMA RIKO;
- 2 (dua) lembar Tiket Kapal MV Putri Anggreni 05 dengan Kode A dan Kode B dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal dan dari Puteri *Harbour International Ferry* Terminal menuju *Harbour Bay* atas nama NIKO RIADI;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* Kapal MV Putri Anggreni 05 dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal atas nama NIKO RIADI;
- 2 (dua) lembar tiket Kapal MV Putri Anggreni 05 dengan Kode A dan Kode B dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal dari Puteri *Harbour International Ferry* Terminal menuju *Harbour Bay* atas nama DANI NURYANA;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* kapal MV Putri Anggreni 05 dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal atas nama DANI NURYANA;
- 2 (dua) lembar tiket Kapal MV Putri Anggreni 05 dengan Kode A dan Kode B dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal dan dari Puteri *Harbour International Ferry* Terminal menuju *Harbour Bay* atas nama SUPRIATNA;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* Kapal MV Putri Anggreni 05 dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal atas nama SUPRIATNA;
- 2 (dua) lembar tiket Kapal MV Putri Anggreni 05 dengan Kode A dan Kode B dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal dan dari Puteri *Harbour International Ferry* Terminal menuju *Harbour Bay* atas nama SUPRIATNA;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *boarding pass* Kapal MV Putri Anggreni 05 dari *Harbour Bay* menuju Puteri *Harbour International Ferry* Terminal atas nama SUPRIATNA;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Penasihat Hukum Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Juni 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Terpidana II pada tanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana II pada pokoknya menyatakan Terpidana II tidak sependapat dan sangat keberatan serta menolak dengan tegas terhadap penerapan hukum putusan *judex facti*. Selain itu adanya bukti baru (*novum*), serta di samping itu juga putusan itu tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan melainkan hanya melegitimasi

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, serta tidak menerapkan cara-cara mengadili yang benar;

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana II tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan kekhilafan atau suatu kekeliruan hakim yang nyata dalam memutus perkara *a quo*. Selain itu, pertimbangan hukum *judex facti* telah cukup, tepat, dan benar;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu Para Terpidana membantu Miah dan Komariah alias Tete (DPO) memberangkatkan Supriatna, Dani Nuryana, dan Alimuddin yang akan bekerja ke Negara Malaysia dengan biaya sebesar sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang akan dibagi oleh Para Terpidana. Para Terpidana membeli tiket feri keberangkatan ke Negara Malaysia sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Terpidana I, Terpidana II, Komariah alias Tete (DPO), anaknya umur sekira 3 (tiga) bulan, Supriatna, Dani Nuryana, dan Alimuddin. Akan tetapi saat petugas Konter Kantor Imigrasi di Pelabuhan International Harbour Bay melakukan pemeriksaan terhadap Supriatna, Dani, Nuryana, dan Alimuddin tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan tidak memiliki dokumen lengkap lainnya yang dipersyaratkan yang berasal dari Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat untuk berangkat bekerja ke Negara Malaysia;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya kesamaan kehendak diantara Para Terpidana dengan Miah dan Komariah alias Tete (DPO) serta adanya pembagian tugas dan peran untuk melakukan tindak pidananya yaitu "Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" padahal diketahui Para Terpidana bukanlah perusahaan resmi penyalur Pekerja atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau Instansi terkait. Para Terpidana mempunyai peran dalam pembuatan paspor untuk Pekerja Migran Indonesia atas permintaan Saksi Hariyono bin Suep dan Saksi Lale Jati Saufililihati binti H. Hukup. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 81 *juncto* Pasal 69

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata tidak ada *novum* dalam perkara *a quo* dan hanya merupakan pengulang fakta. Dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana II dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana II;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1454 PK/Pid.Sus/2024



MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana II. MUHAMAD SUKMA RIKO alias RIKO bin SURYONO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **6 September 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.

NIP. 19611010198622001